



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0370/O/1978, tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978, tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0246/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

K E M U T U C K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan peneraian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. GNT, Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd


Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan


SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


M. A. K. D. A. y a h
NTP 130344753

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS




Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fird Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td.

Ustad Hassan

2	3	4	5	6	7
73.	SMP Negeri 2 Cikalong	-	Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.5110
74.	SMP Negeri 2 Karangsunggal	-	Karangsunggal	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.5150
75.	SMP Negeri 2 Salopa	-	Salopa	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.5210
76.	SMA Negeri 1 Cimahi	-	Cimahi Selatan	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.5220
77.	SMA Negeri 1 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.5230
78.	SMA Negeri 1 Cibarus	-	Cibarus	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.5250
79.	SMA Negeri 1 Beber	-	Beber	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.5350
80.	SMA Negeri 1 Kapelakan	-	Kapelakan	Kabupaten Cirebon	
81.	SMA Negeri 1 Rancah	-	Rancah	Kabupaten Ciamis	
82.	SMA Negeri 2 Cianjur	-	Cianjur Kota	Kabupaten Cianjur	
83.	SMA Negeri 1 Cibeber	-	Cibeber	Kabupaten Cianjur	
84.	SMA Negeri 1 Cisewu	-	Cisewu	Kabupaten Garut	

1	2	3	4	5	6	7
		85. SMA Negeri 1 Bangodua	-	Bangodua	Kabupaten Indramayu	
		86. SMA Negeri 1 Jatisari	-	Jatisari	Kabupaten Karawang	
		87. SMA Negeri 1 Telukjambe	-	Telukjambe	Kabupaten Karawang	
		88. SMA Negeri 1 Cilamaya	-	Cilamaya	Kabupaten Karawang	
		89. SMA Negeri 1 Cipanas	-	Cipanas	Kabupaten Lebak	
		90. SMA Negeri 1 Leuwimunding	-	Leuwimunding	Kabupaten Majalengka	
		91. SMA Negeri 1 Banjarujek	-	Banjarujek	Kabupaten Majalengka	
		92. SMA Negeri 3 Purwakarta	-	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	
		93. SMA Negeri 1 Wanayasa	-	Wanayasa	Kabupaten Purwakarta	
		94. SMA Negeri 1 Cibaliung	-	Cibaliung	Kabupaten Pandeglang	
		95. SMA Negeri 1 Pegaden	-	Pegaden	Kabupaten Subang	
		96. SMA Negeri 1 Darmaraja	-	Darmaraja	Kabupaten Sumedang	

1	2	3	4	5	6	7
37.	SMA Negeri 1 Cikeusai			Cikeusai	Kabupaten Serang	
38.	SMA Negeri 1 Pabuaran			Pabuaran	Kabupaten Serang	
39.	SMA Negeri 1 Manonjaya			Manonjaya	Kabupaten Tasikmalaya	
40.	SMA Negeri 1 Indihiang			Indihiang	Kabupaten Tasikmalaya	
41.	SMA Negeri 1 Pamulang			Pamulang	Kabupaten Tangerang	
42.	SMP Negeri 4 Cemping		SMP Puspitpek Serpong		Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.5110
						09.1.2.1038.23.01.02.5120
						09.1.2.1038.23.01.02.5150
						09.1.2.1038.23.01.02.5210
						09.1.2.1038.23.01.02.5220
						09.1.2.1038.23.01.02.5230
						09.1.2.1038.23.01.02.5250
						09.1.2.1038.23.01.02.5350

Selamat sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

